



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

JL. Jend. Sudirman No. 1 (Kompleks Perkantoran Pemkab Luwu)
B E L O P A

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LUWU

NOMOR : 757.a /DIKBUD/PAUD PNF/VII/2017

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
PROGRAM TAMAN KANAK KANAK (TK) "INTAN SUKADAMAI"
DESA SUKADAMAI KECAMATAN WALENRANG TIMUR KAB. LUWU

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LUWU

Membaca : Surat Pengurus yayasan Pendidikan Intan Sukadamai No.011/YPIS/XI/2016 Tanggal 29 Nopember 2016 tentang Permohonan Izin Operasional Taman Kanak Kanak (TK) **INTAN SUKADAMAI** Desa Sukadamai Kecamatan Walenrang Timur Kab. Luwu.

Menimbang : a. Bahwa Taman Kanak Kanak **Intan Sukadamai** telah memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.
b. Bahwa sehubungan dengan butir a tersebut di atas, maka dipandang perlu mengeluarkan izin Operasional Taman Kanak Kanak **Intan Sukadamai**.
c. Bahwa untuk maksud tersebut dibuat penetapan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
3. Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
4. Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005 Tentang Standar Pendidikan Nasional
5. Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Prasekolah
6. Peraturan Pemerintah Nomor : 39 Tahun 1992 Tentang peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
7. Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom.
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi Kementerian Negara
9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor : 07 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah.

Memperhatikan: Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Kesatu** : Memberikan Izin Operasional Taman Kanak Kanak (TK) Kepada :
- Nama Lembaga : **TK INTAN SUKADAMAI SUKADAMAI**
 - Alamat : Desa Sukadamai Kecamatan Walenrang Timur Kabupaten Luwu
- Kedua** : Izin Operasional Taman Kanak Kanak (TK) tersebut berlaku terhitung mulai **Tanggal 03 Juli 2017 sampai dengan 03 Juli 2020.**
- Ketiga** : Apabila terjadi pelanggaran atas Permen Diknas Nomor 58 Tahun 2009, maka Pemberian izin tersebut dicabut.
- Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di : Belopa

Pada tanggal : 03 Juli 2017



Drs. AMANG USMAN, MM

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP. 196212131 198803 1 133

Tembusan : Yth

1. Kepala Dinas Pendidikan Prop. Sul-Sel di Makassar.
2. Ketua Dewan Pendidikan Kab. Luwu di Belopa
3. Ketua DPC GOPTKI Kab. Luwu di Belopa
4. Ketua HIMPAUDI Kab. Luwu di Belopa
5. Ketua PGRI Kab. Luwu di Belopa
6. **Kepala UPTD Dikpora Wil. Lamasi di Lamasi**
7. Peringgal